

MOBIL DINAS WAKIL BUPATI WAKATOBI DICURI



sultrakini.com

Untuk memperlancar kinerja para pejabat pemerintah daerah di lingkungan Wakatobi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wakatobi telah mempersiapkan kendaraan dinas sebagai mobilitas para pejabat termasuk Bupati dan Wakil Bupati. Dalam tahun 2018, diketahui terdapat hilangnya kendaraan dinas Wakil Bupati di Kota Kendari. Mobil dinas Wakil Bupati Wakatobi (berupa Mobil Dinas DT 2 L merek Kijang Innova), Ilmiati Daud, dicuri oleh orang yang mengaku utusan Sekretariat Daerah Wakatobi pada 23 Mei 2018 di kediamannya Jalan Wijaya Kusuma, Kemaraya, Kota Kendari. Tepatnya tanggal 24 Mei 2018, dilaporkan ke Polres Kota Kendari.

Berdasarkan keterangan dari Kepala Sub Bagian Humas Pemda Wakatobi, Riki Dasriwanto, terdapat dua orang laki-laki ke rumah Ibu Wakil Bupati di Kendari, mereka mengatasnamakan sekretariat Daerah Pemda Wakatobi yang akan mengambil kendaraan sehingga anak dari Ibu Wakil Bupati memberikan kuncinya. Namun, sehubungan dua orang itu diketahui bukan berasal dari bagian umum Sekretariat Daerah Wakatobi. Pihaknya juga mengaku tidak mengutus orang untuk mengambil mobil dinas yang digunakan Ibu Wakil Bupati.

Sekretaris Daerah, Ilyas Abibu sangat menyayangkan hal itu, terkait Randis Ilmiyati Daud di Wakatobi dibawa ke Kota Kendari. Ilyas menuturkan, sebagai Wakil Bupati Wakatobi, Ilmiati Daud juga telah disiapkan Kendaraan dinas untuk dipakai di Provinsi. Ilyas menjelaskan, saat dilakukan serah terima aset kepada Wakil Bupati dilengkapi dengan surat keterangan pinjam pakai kepada yang bersangkutan. Selain itu, pemakai (Wakil Bupati) juga menandatangani perjanjian agar aset tersebut dijaga serta memperbaiki kerusakannya. Berdasarkan aturan pengelolaan barang dan jasa milik Pemda, maka keberadaan dan perawatan aset tersebut menjadi tanggung jawab pemakainya.

Sumber Berita:

1. <https://sultrakini.com>, *Mobil dinas Wakil Bupati Raib di Kendari*, Rabu 30 Mei 2018
2. <https://mediakendari.com>, *Pemda Wakatobi belum dapat kejelasan terkait Randis Wabup yang hilang di Kendari*, Rabu 18 Juli 2018
3. <http://zonasultra.com>, *Soal Randis, Ilmiati Daud: Mobil itu hilang bukan saya jual*, Jumat 20 Juli 2018
4. <http://zonasultra.com>, *Randis hilang, Sekda Wakatobi: Itu tanggungjawab Wabup*, Jumat 20 Juli 2018
5. <http://riaknews.com>, *Randis Wakatobi hilang, Wabup: Seharusnya Sekda siapkan mobil pengganti*, Minggu 22 Juli 2018

Catatan:

1. Kendaraan Dinas Wakil Bupati Wakatobi yang hilang di Kota Kendari merupakan salah satu jenis Barang Milik Daerah yang dibeli dengan menggunakan dana APBD Pemkab Wakatobi. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (selanjutnya disingkat dengan Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang milik daerah (termasuk kendaraan dinas) yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang disebabkan karena *sebab lain*, yang dalam hal ini adalah sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan seperti hilang karena kecurian. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 433 ayat (1) huruf f jo ayat (2).
3. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 452 ayat (1) menyatakan bahwa penghapusan karena *sebab lain* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, Pengguna Barang apabila ingin mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang yang sedikitnya memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan penghapusan (dapat diajukan karena alasan hilang karena kecurian); dan
 - b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, diantaranya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.
4. Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 453 ayat (1) mengatur tentang permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan hilang karena kecurian harus dilengkapi:
 - a. surat keterangan dari Kepolisian; dan

- b. surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
- 1) identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 - 2) pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan barang milik daerah tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat diketemukan; dan
 - 3) pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa penghapusan barang milik daerah dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari Pejabat yang menggunakan/penanggung jawab barang milik daerah/Pengurus Barang tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Sedangkan apabila permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan hilang karena kecurian tidak disetujui, Gubernur/Bupati/Walikota memberitahukan kepada Pengguna Barang melalui Pengelola Barang disertai dengan alasan, hal ini sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 455 ayat (1).
6. Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan hilang karena kecurian tidak disetujui, maka diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 510 menyatakan bahwa setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tuntutan ganti kerugian keuangan negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara telah diatur dalam:
- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada tanggal 14 Januari 2004;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
8. Kerugian Negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 38 Tahun 2016 Pasal 1 angka 1. Kemudian Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Tuntutan Ganti Rugi (selanjutnya disebut dengan TGR) adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai

negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian negara/daerah.

9. UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.
10. UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 59 ayat (2) menyatakan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
11. Dari beberapa ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa TGR memiliki pengertian sebagai suatu proses yang dilakukan oleh pejabat berwenang terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan/atau pejabat negara/daerah untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian, berupa kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang yang diderita oleh Negara/Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melawan hukum.
12. Kerugian negara/daerah yang terjadi akan diproses oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (selanjutnya disebut dengan PPKN/PPKD). Berdasarkan Pasal 7 PP Nomor 38 Tahun 2016, PPKN/PPKD merupakan pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah. Dalam rangka kewenangannya, PPKN/PPKD diberikan kewenangan untuk membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (selanjutnya disingkat dengan TPKN/TPKD). TPKN/TPKD bertugas melakukan pemeriksaan Kerugian Negara/Daerah.
13. Pasal 13 PP Nomor 38 Tahun 2016 mengatur bahwa hasil pemeriksaan Kerugian Negara/Daerah yang dilakukan oleh TPKN/TPKD disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara/Daerah untuk dimintakan tanggapan. Tanggapan tersebut disampaikan kepada TPKN/TPKD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan. Apabila TPKN/TPKD menolak tanggapan tersebut maka TPKN/TPKD melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan. Sedangkan apabila TPKN/TPKD sama sekali tidak menerima tanggapan, maka akan dianggap tidak keberatan atas hasil pemeriksaan. Atas hasil pemeriksaan akan disampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.
14. Dalam Pasal 16 PP Nomor 38 Tahun 2016 diatur juga bahwa penuntutan penggantian Kerugian Negara/daerah, TPKN/TPKD mengupayakan surat pernyataan

kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara/Daerah dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM). Berdasarkan Pasal 1 angka 13, SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara/Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara/Daerah dimaksud.

15. Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 diketahui bahwa pembayaran penggantian kerugian negara/daerah dibayarkan secara tunai atau angsuran. Pembayaran tersebut terdapat perbedaan waktu sesuai dengan sebab terjadinya kerugian negara/daerah yaitu:
 - a. Dalam hal kerugian negara/daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan wajib mengganti kerugian negara/daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani;
 - b. Dalam hal kerugian negara/daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan wajib mengganti kerugian negara/daerah dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
16. Dalam hal SKTJM tidak diperoleh, TPKN/TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKN/PPKD. Selanjutnya PPKN/PPKD menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS), sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 38 Tahun 2016.
17. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Presiden/Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur, Bupati atau Walikota/Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh. Apabila SKP2KS yang disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan dapat diterima atau diajukan keberatan secara tertulis kepada PPKN/PPKD dengan disertai bukti.
18. Pasal 24 PP Nomor 38 Tahun 2016 mengatur bahwa dalam rangka penyelesaian kerugian negara/daerah maka dibentuk Majelis. Majelis bertugas untuk menetapkan putusan berupa penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (selanjutnya disingkat dengan SKP2K). SKP2K mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.